

PENERAPAN DAN EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR II TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITELAAH DARI SOSIOLOGI DAN BUDAYA INDONESIA

Oleh Poltak Siringoringo¹

Abstrack

The implementation and effectiveness of information legislation and electronic transactions are very weak, within the provisions of article 45, that the sanctions against the offenses were not optimal, because the law does not sanction a minimum, so that the law is legally vague and does not provide legal certainty, thus providing opportunities to abuse and misuse of information and communication technologies or misuse of electronic transactions by taking action so that the court can not apply the law, so it is not effective and is not optimal for violations and abuse of transaction information and communication.

Keywords: *electronic transactions,*

Pendahuluan

Globalisasi dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah meningkatkan interkoneksi antara manusia nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah, abad ke-21 ditandai dengan Revolusi Informasi. Perkembangan tersebut membawa harapan kepada kehidupan umat manusia yang lebih baik, lebih damai dan sejahtera. Globalisasi yang disertai Revolusi Informasi mestinya dapat mempermudah pembangunan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab Universitas untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang “Civilized Society” dan “Decent Society”.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi

(*Law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual word law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

¹ Dosen tetap FH-UKI Jakarta

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Kenyataan tidak demikian, perkembangan tersebut justru menghadirkan juga kompleksitas permasalahan manusia dihadapan pada berbagai ragam konflik dan ancaman konflik.

Untuk mengemukakan dan menjelaskan kondisi dimana hukum dapat secara efektif mempengaruhi perilaku dan mungkin juga sikap-sikap dari warga masyarakat. Landasan pemikiran hukum yang baru harus dikemukakan dari sudut pandang keserasiannya dan keberlanjutannya dengan azas-azas kultur dan azas-azas hukum yang telah mapan setelah masalah itu telah dibebaskan, maka barulah hukum dapat menjadi kekuatan yang besar untuk perubahan, dimana perubahan dihasilkannya adalah serasi dengan azas tertanam secara mendalam dilain kultur dalam azas-azas hukum yang diwariskan.²

Kehidupan masyarakat modern yang serba cepat menjadikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu harga mutlak, menjadi

suatu kebutuhan primer yang setiap orang harus terlibat di dalamnya kalau tidak mau keluar dari pergaulan masyarakat dunia, tetapi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini tidak selamanya dimanfaatkan manusia saja, di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi suatu senjata ampuh untuk melakukan tindakan kejahatan seperti maraknya proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet).³

Hukum itu merupakan kristalisasi nilai-nilai terdapat dalam masyarakat sudahlah pasti, namun demikian dalam hukum biasanya nilai-nilai itu digambarkan sebagai pasangan tetapi tidak jarang bersitegang. Nilai-nilai tersebut misalnya ketertiban dan ketentraman, kepastian hukum dan kesebandingan kepentingan umum dan kepentingan individu. Ketiadaan keserasian dan harmonisasi diantara nilai tersebut yang terdekripsikan dalam masyarakat sudah barang tentu dan jalannya proses penegakan hukum itu sendiri.⁴

Dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum sebagai serangan terhadap tatanan hukum biasanya timbul dari tidak adanya otoritas hukum dan mereka yang menegakkannya, aparat dan hakim, ketidak otoritasan ini juga sangat mempengaruhi keefektifan hukuman. Karena itu ketertiban yang hendak diwujudkan oleh setiap sistem, hukum sebaiknya tidak ditempatkan secara berlawanan dengan keadilan dan ketertiban, keduanya tidak dapat diwujudkan dalam komunitas hukum bila tidak bersama-sama.⁵

Selanjutnya dikatakan bahwa hukum tatanan serta jadi kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Kemudian di dunia hukum dikenal sistem hukum yang dimaksudkan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai intraksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁶

Secara garis besar, pendapat para ahli tentang hukum adat dapat disimpulkan, sebagai hukum suku bangsa yang berlaku, yang mengatur pertalian hukum orang-orang dibidang kenegaraan, kemasyarakatan,

² Achmad, Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, (Jakarta: 2012), hlm.386-387

³ O.C. Kaligis, Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tanggal Informasi dan Transaksi Elektronik dalam prakteknya, Cet. I, (Jakarta : Yusuf Watampone, 2012) Hal. 1-2

⁴ Endang Sutrisno, *Hukum dan Globalisasi*, Cet. III, (Yogyakarta: Genta Press, 2011) hal. 27-28

⁵ Carl Joalhim Friedrich, *Filsafat Hukum*, Cet. III (Bandung: Nusa Media, 2012) hal. 268

⁶ Adi Rianto, *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Cet. I (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2012) Hal.10

yang mempunyai akibat-akibat hukum, tetapi tidak dimuat dalam kita UU.⁷

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang di emban aparat penegak hukum. Dan karena tugas, maka seperti dikatakan Kant, merupakan kewajiban kategori kewajiban mutlak. Disini tidak mengenal istilah, dengan syarat tugas adalah tugas wajib dilaksanakan inilah tempat etika dalam penegakan hukum yaitu kesadaran tentang kewajiban melaksanakan kewajiban.⁸

Hukum yang dibuat oleh badan resmi (penguasa) adalah hukum yang lahir didalam masyarakat bernegara. Bagaimana dengan hukum yang lahir didalam masyarakat yang belum membentuk negara? Atau bagaimana dengan hukum yang hidup dalam masyarakat bernegara selain Hukum yang dibuat resmi tersebut?⁹

Dalam kenyataan sehari-hari, hukum lebih berkualitas plus minus. Bila dikatakan hukum akan menghasilkan kejahatan melalui sanksi pidana yang diancamkan, sebetulnya itu baru awal proses, itu baru cita-cita dan harapan. Jadi sesudah ada peraturan, masih diperlukan tindakan agar apa yang diinginkan hukum menjadi kenyataan.¹⁰

Kebudayaan (*culture*) menurut Lezlie merupakan suatu kumpulan gejala-gejala yang terorganisir yang terdiri dari tindakan-tindakan (pola perilaku) benda-benda (alat-alat) ide-ide (kepercayaan dan pengetahuan) dan perasaan-perasaan (sikap-sikap, nilai-nilai) yang semua itu tergantung pada penggunaan simbol-simbol menurut Selo Soemardjan dan Soelema Soemardi mengartikan kebudayaan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat semua karya (teknologi) rasa (kesopanan) kesusilaan, kepercayaan, hukum dan cipta (filsafat, ilmu pengetahuan) dikuasai oleh karsa (daya upaya).

Manusia untuk melindungi diri dari ketentuan-ketentuan lain yang ada di dalam masyarakat, yakni dengan jalan menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh anggota masyarakat.

Bahwa kebudayaan suatu masyarakat dijabarkan pada berbagai pranata sosial yang ada, yakni antara lain: pranata kekerabatan, pranata agama, pranata ekonomi, untuk menjaga agar berbagai pranata tadi berlangsung dengan terpelihara, maka terdapat suatu

pranata yang digunakan oleh masyarakat untuk menuntun atau mengarahkan anggota-anggotanya pada perangkat aturan yang telah disepakati bersama, yaitu apa yang disebut sebagai pranata pengawasan sosial.¹¹

Bagi Mochtar, istitusi negara itu tidak bisa sendiri ia terkondisi dengan sistem-sistem lainnya yang mendukung pelaksanaan hukum. Seperti yang pernah diungkapkan olehnya bahwa selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain di pedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaedah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaedah-kaedah sosial lainnya. Bahwa tak selamanya hukum negara dan adat itu berjalan seiringan, ia lebih menyarankan adanya paksaan teratur agar kepentingan hukum negara bisa dijelaskan dengan efektif. Dengan kaedah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan sesuatu cara yang teratur.¹²

Gejala-gejala abnormal masyarakat yang timbul akibat proses-proses sosial antara individu dengan kelompok-kelompok atau antara kelompok dalam proses sosial, yakni segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku.

Sosial adalah berkaitan dengan perilaku interpersonal atau perilaku yang berkaitan dengan proses sosial. Kebudayaan suatu masyarakat dari sistem sosial dan struktur sosial, menganggap kebudayaan masyarakat mencakup pola berpikir, dan perasaan sedang struktur sosial mencakup semua hubungan sosial, antara individu pada saat tertentu. Oleh karena itu maka suatu struktur sosial merupakan aspek non procedural dan sistem sosial, isinya adalah keadaan statis dan sistem sosial yang bersangkutan.¹³

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara kelompok manusia maupun antara individu dengan kelompok manusia, interaksi sosial merupakan konsep abstrak yang dapat ditempelkan pada kejadian-kejadian dimana orang saling bertemu, baik secara tatap muka, atau secara tidak langsung, dengan maksud bekerja sama atau bersaing.¹⁴

¹¹ Ibid, Hlm. 68

¹² Mochtar Kusuma Atmadja, Teori Hukum Pembangunan, (Jakarta : Epistema Institute, 2012) hal.181

¹³ Achmad, dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum, cet. I (Jakarta: 2013) hal.102

¹⁴ Rianto Adi, Sosiologi Hukum, cet. I (Jakarta : Pustaka Obor, 2012) hal. 41

⁷ Bernard LTanya, *Hukum dalam Ruang Sosial*, Cet II (Yogyakarta: 2012) hal. 107

⁸ Bernard. I. Tanya, cet, I (Yogyakarta : 2012) hal, 25

⁹ Ibid, Hlm, 11

¹⁰ Ibid, Hlm, 11

Nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat jadi sosiologi selain mempelajari gejala-gejala yang normal dalam masyarakat (norma-norma) kelompok sosial, lapisan masyarakat, lembaga-lembaga, perubahan sosial, dan kebudayaan, juga mempelajari gejala-gejala yang tidak normal sebagaimana yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Disebabkan karena unsur-unsur masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁵

- 1) Menurut Soekanto didalam proses penegakan hukum selalu melibatkan sejumlah unsur/faktor yang saling terkait yakni: faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan faktor fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.¹⁶
- 2) Jika dikaitkan dengan skema dari Lawrence Friedman, maka proses penegakan hukum yang dikatakan Soekanto tersebut mencakup seluruh subsistem, yakni *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.¹⁷
- 3) Sebaliknya, menurut Sudarto, kebijakan kriminal adalah sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Konsep Sudarto searah dengan GP Hoefnagels dan Marc Ancel yang menyatakan bahwa "*criminal policy is the rational, organization of the social reactions to crime*".¹⁸

Permasalahan

1. Bagaimana efektivitas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kasus Prita Mulyasari?
2. Apakah UU ITE dapat mengatasi dampak negatif dari tayangan promo di dunia maya?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tentang UU No. 11 tahun 2008 ditelaah dari sosiologi dan budaya Indonesia.
2. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai dampak negatif dan positif dari tayangan porno di dunia maya, serta efektivitas UU No. 11 Tahun 2008.

Efektivitas UU ITE terhadap Kasus Prita Mulyasari

Berdasarkan ketentuan pasal 45 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa:

1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Penerapan dan efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik sangat lemah, didalam ketentuan pidana pasal 45, bahwa sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak optimal, bahwa ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan UU No. 11 tahun 2008, bahwa penerapan sanksi adalah tidak optimal. Karena undang-undang tersebut tidak memberikan sanksi minimal, sehingga undang-undang tersebut secara yuridis tidak tegas, dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memberikan peluang terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan transaksi elektronik dengan melakukan tindakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok untuk memperoleh keuntungan.

Pengaruh lemahnya UU ITE sehingga pengadilan tidak dapat menerapkan hukum sehingga tidak efektif dan tidak optimal terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan transaksi informasi dan komunikasi.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak menjelaskan apakah delik ini masuk dalam kategori delik biasa, jika merujuk pada pendapat ahli pemerintah, DR. Mudzakir dalam sidang pleno pada tanggal 19 Maret 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kategorisasi delik reputasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat tergantung pada delik reputasi KUHP yang di-insert kedalamnya dengan kata lain, apabila delik reputasinya dalam

¹⁵ Ibid, Hlm. 71

¹⁶ Honasti Vivere, *Majalah Ilmiah dan Informasi No. 0215 Tahun XIX September 2005*, hal.195

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, Ryssel Sage Foundation, New York, 1975, hal.11

¹⁸ G.P Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Holland, Kluwer Deventer, 1969, P.57

KUHP yang diinsert adalah delik biasa maka kategorisasi delik pada pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik biasa. Namun jika tidak reputasi dalam KUHP yang diinsert adalah delik aduan maka kategorisasi delik pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah deliak aduan.

Dalam pertimbangannya MK langsung menyatakan pasal 27 ayat (3) UU ITE, masuk dalam kategori delik aduan tanpa ada penjelasan teoritis bagaimana MK menemukan bahwa pasal 27 ayat (3) masuk dalam kategori delik aduan.¹⁹

Melihat unsur-unsur penyalahgunaan teknologi informasi transaksi elektronik berdasarkan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), bahwa :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransaksikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Melihat unsur-unsur penyalahgunaan teknologi informasi transaksi elektronik berdasarkan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), bahwa:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransaksikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

Secara yuridis bahwa penerapan dari pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) adanya:

Unsur pidana kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan dan atau pengancaman, sehingga terkait data penerapan saksi tersebut adalah tidak optimal karena tidak menentukan saksi minimal, disamping itu secara sosiologis bahwa eksistensi undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini banyak dimanfaatkan sekelompok orang tertentu, artinya masyarakat menolak hukum normatif, sehingga masyarakat melawan atau bahkan menolak. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik secara yuridis tidak dapat menjelaskan kepada masyarakat, sehingga secara sosiologis masyarakat tidak dapat menerima undang-undang tersebut.

Terkait penerapan kasus Prita Mulyasari bahwa amar putusannya menyatakan bahwa Prita Mulyasari terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang transaksi dan elektronik (UU ITE) pasal 310 ayat (2) KUHP, atau pasal 311 ayat (1) KUHP.

Bahwa Prita dikenakan pidana penjara selama enam bulan dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun karena terbukti mencemarkan nama baik dokter RS OMNI Internasional Tangerang.

Bahwa secara sosiologis masyarakat tidak dapat menerima putusan tersebut, artinya UU tersebut tidak menjelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tersebut menentang, menolak UU ITE tersebut, maka secara sosiologis pengaruh terhadap budaya Indonesia khususnya generasi muda, bahkan masyarakat dengan emosional masyarakat secara sosiologis menolak keras terhadap putusan tersebut, bahkan masyarakat dengan inisiatif mengumpulkan uang untuk menyumbangkan dan memberikan kepada Prita Mulyasari karena secara sosiologis masyarakat tidak lagi melihat hukum normatif tersebut, akan tetapi melihat dari budaya Indonesia bahwa kasus yang menimpa seorang ibu yang menuliskan email yang berisi keluhan atas buruknya pelayanan Rumah Sakit OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang. Bahwa perkara tersebut yang menimpa seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 (dua) anak balita. Ananta yang berusia 3 tahun dan Ranarya yang berusia 1 tahun. Sehingga masyarakat melihat bahwa penerapan Hukum terhadap Prita Mulyasari secara sosiologis dan budaya adalah tidak manusiawi, sehingga, bahwa eksistensi Undang-undang tentang

¹⁹ Anggara, Supriadi dan Ririn Sjafriani, *Kontraversi UU ITE*, (Jakarta : Penebar Swadaya 2010) hal.85

informasi dan transaksi elektronik ini tidak dapat merespon atau menjelaskan kepada masyarakat, sehingga UU tersebut ditolak, dilawan bahkan bisa menjadi dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik tersebut secara sosiologis maupun budaya Indonesia belum dapat di terima.

Undang-undang informasi dan Transaksi elektronik tidak efektif karena masih kerasnya ras budaya masyarakat Indonesia yang masih melihat dari sisi kemanusiaan. Bahwa Prita Mulyasari sedangkan dirinya seorang ibu rumah tangga dan sedang memiliki 2 (dua) anak balita sehingga secara sosiologis berpengaruh terhadap budaya Indonesia khususnya generasi muda.

Bahwa sanksi pidana tersebut belum maksimal karena tidak ada sanksi minimal, jadi secara yuridis lemah, akan tetapi sebaliknya secara sosiologi bahwa budaya Indonesia belum dapat menerima masalah atau tuntutan tersebut, masyarakat menolak karena melihat unsur-unsur kemanusiaan.

Berdasarkan UU ITE, adalah sangat mendasar dan lemah, semua ini tergantung pemerintah dan dewan perwakilan rakyat yang dapat lebih jauh melihat kedepan untuk mengantisipasi perkembangan hukum.

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dapat Mengatasi Dampak Negatif Dari Tayangan Porno dan Dunia Maya (Internet)

Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (*a tool of social engineering*) harus dapat digunakan untuk memberikanjalanterhadapperkembangan yang terjadi dimasyarakat, terutama terhadap perkembangan dibidang teknologi, untuk itu pengaturan alih teknologi sebagi tolak ukur kemajuan negara miskin dan berkembang harus dapat diatur secara hukum tersendiri. Penggunaan elektronik sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menjadi landasan Filosofi dibentuknya UU ITE, penggunaan elektronik sudah sedemikian rupa, mulai dari aktivitas keuangan sampai dengan aktivitas lainnya yang sifatnya menghasilkan informasi dan bersifat transaksional dimana alat elektronik adalah hal yang semakin hari semakin vital.²⁰

²⁰ O.C. Kaligis, op. cit. hlm.3

Mengingat dalam penggunaan suatu sistem elektronikdanteknologiinformasikerapmenimbulkan suatu permasalahan, maka UU ITE telah mengatur secara tegas setiap perbuatan yang kategorikan sebagai perbuatan yang dilarang (*cyber crime*) yang dapat menimbulkan kewajiban pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut diatur dalam pasal 37 Undang-Undang ITE sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman(7).²¹

Melihat alat bukti penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1. Alat bukti seperti yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan
2. Alat bukti berupa transaksi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5 undang-undang yang sama mengatakan:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasielektronikdan/ataudokumenelektronik dan/atau hasil cetaknya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

²¹ Ibid, Hlm. 7-8

- Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.²²

Penerapan UU ITE Dapat Mengatasi Dampak Negatif, Terkait Kasus Porno di Dunia Maya.

Kasus Nazril Irham alias Ariel (Peterpen) bahwa hukum adalah bersifat imperative artinya memaksa. Dan pembuktian-pembuktian tersebut bahwa Ariel benar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Artinya secara konstitusional undang-undang NO. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat menjerat seseorang apabila melakukan pelanggaran sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

Bahwa UU ITE dapat menertibkan masyarakat dari aspek sonologis masyarakat ikut mendorong dan menekan supaya pemberian sanksi yang tegas bahwa penerapan sanksi tersebut belum maksimal, kasus tersebut adalah terkait masalah moral, sehingga dampak terhadap masyarakat adalah sangat besar, putusan pengadilan terhadap penerapan sanksi tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan adalah sangat ringan, karena kasus tersebut merusak moral bangsa.

Sehingga UU ITE mampu dan/atau dapat mengakomodasi dan menerapkan hukum supaya lebih efektif. UU ITE mampu mengantisipasi, mengamankan, menertibkan, dan memberikan keadilan kepada masyarakat, sehingga undang-undang tersebut dapat memaksa menghukum seseorang apabila terbukti melakukan tindak pidana. Hukum harus mampu merespon, dan menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat tersebut dapat memahami dan menerima bahwa hukum normatif itu adalah merupakan solusi bahwa berdasarkan keputusan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik masih sangat lemah bahkan penerapan sanksi berdasarkan pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) belum optimal, di dalam undang-undang ITE tersebut tidak memberikan sanksi minimal. Sehingga undang-undang tersebut secara yuridis tidak tegas dan tidak memberikan kepastian hukum.

Pengaruh lemahnya terhadap pelanggaran tindak pidana asusila sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat menerapkan hukum yang maksimal.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap undang-undang No. 11 tahun 2008 adalah sangat elementer dan lemah, sehingga penerapan hukuman tidak maksimal.

Semua kembali kepada presiden dan DPR yang berkewenangan membuat undang-undang sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945, mampu dan dapat mengantisipasi perkembangan hukum.

Kesimpulan

- Penerapan undang-undang No. 11 tahun 2008 adalah sangat lemah, karena di dalam undang-undang tersebut tidak memberikan sanksi minimal sehingga secara yuridis tidak memberikan kepastian hukum. Sehingga memberikan peluang terhadap penegak hukum, karena sanksinya tidak tegas. Belum pengaruh terhadap penerapan hukum secara prinsip dapat dipengaruhi atau diintervensi sehingga hukum tidak efektif.
- Secara sosiologis dan budaya, bahwa masyarakat menolak undang-undang No. 11 tahun 2008, karena UU ITE tersebut tidak menjelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menentang dan menolak undang-undang tersebut, karena masyarakat melihat dari aspek kemanusiaan. Sehingga secara yuridis UU ITE harus mampu menertibkan, memberikan keadilan kepada masyarakat.

Saran

- Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime*, mulai dari kualitas kemampuan penegak hukum harus ditingkatkan sehingga penerapan hukum *cyber crime* lebih optimal dan efektif.
- Perlu amandemen undang-undang No. 11 tahun 2008, khususnya berhubungan pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terhadap pelanggaran hukum diberikan sanksi minimal, sehingga ada kepastian hukum.

²² Ibid, Hlm. 21

Daftar Pustaka Buku

- Adi Rianto, Sosiologi Hukum, *Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ali Achmad, *Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, cet. IV, Kencana, 2012.
- Atmadja Kusuma Mochtar, *Teori Hukum Pembangunan*, Epistema, 2012.
- Friedman Lawrence. M, *Ryssel Sage Foundation*, New York, 1975.
- Hoefnagels, G.P, *The Other Side of Criminology*, Holland, Kluwer Deventer, 1969.
- Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit*, cet. I, Rafika Aditama, 2004.
- Kaligis, O.C, *Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2012.
- Okto Berina, Sri Rahayu, Savitri, Niken, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. DR. Arief Sidharta*, SH, PT Rafika Aditama, Bandung: 2008.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Prgresif*, Penerbit Buku Kompas, Cet, III, Genta Press, 2010.
- Soekanto, Sorjono dan Srimamudji, *Peranan dan Pembangunan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1979.
- Vivere, Honaste, *Majalah Ilmiah dan Informasi*, Analisis Yuridis Tentang Kekuasaan Legislatif RI. No. 0215 Tahun XIX, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 (dengan Amandemen)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.